



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Noor Saifuddin Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 29 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kajeksan 114 A,Rt 01/02, Kec. Kudus Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Khoirul Noor Saifuddin Bin Sumarno ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa Khoirul Noor Saifuddin Bin Sumarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN BIN SUMARNO elah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penadahan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN BIN SUMARNO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. L-13240850, identitas pemilik SITI ROKHIMAH, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, alamat Ds/Kel karangsari Rt.006/001 Karangtengah Kab. Demak, No.KTP/TDP :332105.470595.001. Identitas Kendaraan No.Pol: H-6422-ADE, Merk Honda, Tahun 2015, No.Ka: MH1JFR116FK085402, No.Sin: JFR1E-1082712;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah, dengan Nopol depan kosong, Nopol belakang: K-5096-RQ, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712;

- 1 (satu) buah Kunci kontak terdapat logo Honda dan ada tulisan angka 0952;

Dikembalikan kepada saksi ALI MUSAFK bin NURDIYONO;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) yang diduga palsu dengan identitas No. Pol: k-4167-ZM, merk Honda, Tahun.2016, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712, atas nama TARMI alamat Banggi Rt.03/01 Kaliori Rembang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL NOOR SAIFUDDIN Bin SUMARNO** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Ketileng Singolilo, Rt. 03/02, Kec. Welahan, Kab. Jepara, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menguasai, menawarkan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut dapat diduga diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di tempat kerja Terdakwa di Toko Kain Eureka Tekstil Kota kudus kabupaten Kudus, sedang mengoperasikan 1 (satu) buah HP merek Vivo Y 12, warna Biru, No. IMEI 1 : 862645047885156, No. IMEI 2 : 862645047885149 milik Terdakwa dan melihat ada postingan di aplikasi facebook Grup jual beli "Sepeda Motor, Kudus, Pati, Jepara, ada akun facebook an. "Aditya Jr." yang memposting 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, dijual dengan harga "limo bolong" Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nego, karena Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa menghubungi pemilik akun facebook " Aditya Jr." tersebut lewat inbox dan selanjutnya Terdakwa diberikan nomor WA 089622066078, setelah itu, Terdakwa menghubungi pemilik akun facebook " Aditya Jr." ke nomor WA yang diberikan tersebut melalui chat WA, selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun facebook " Aditya Jr." tersebut janji bertemu di rumah LUTFI KHAKIM, Ds. Ketilengsingolilo, Rt. 03/02, Kec. Welahan, Kab. Jepara untuk bertemu Terdakwa secara langsung atau COD (Cash On Delivery), sekira pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa bersama istrinya yang bernama NURUL MARDIANA SARI Binti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYARTO, sampai di lokasi COD tersebut, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang sudah menunggu yaitu AMIN MUSTAKIM Als ANDI Bin Alm. NARDI dan LUTFI KHAKIM Bin AHMAD RIFA'I (keduanya tersangka dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa langsung menemui kedua orang tersebut kemudian ditunjukkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2016, tanpa No. Pol dengan STNK palsu yakni (1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2016, No. Pol : K-4167-ZM, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, an. TARMi, alamat Bangsri, 03/01, Kaliori, Rembang), yaitu sepeda motor yang dimaksud akan dijual kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, langsung mengecek kondisi fisik dan mesin sepeda motor tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa sepakat dengan penjual untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayar secara tunai atau cash kepada penjual dan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh penjual, setelah membayar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, di Dkh. Kaligunting RT. 01/02, Ds. Kajeksan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, setelah sampai di rumah, selang dua hari Terdakwa memasang Plat No. Pol : K-5110-WR pada bagian depan dan belakang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan yang sah seperti BPKB, STNK dan kelengkapan lainnya dan hanya ada STNK palsu yakni (1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2016, No. Pol : K-4167-ZM, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, an. TARMi, alamat Bangsri, 03/01, Kaliori, Rembang), namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan kondisinya sepeda motor tersebut masih bagus dan harganya murah, dan akan digunakan untuk operasional Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga telah memasang plat No. Pol : K-5110-WR pada bagian depan dan belakang sepeda motor tersebut yang merupakan plat No. Pol palsu agar terdakwa merasa aman karena terpasang Plat No. Pol. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memposting 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna Merah, tahun 2016, tersebut untuk dijual kembali di akun facebook " Dek Jhepet(Nurul)" milik Terdakwa yang kemudian sudah Terdakwa hapus hapus setelah ada calon pembeli yang mau COD. Namun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sempat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Wonosalam. Selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wonosalam untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa selanjutnya dari hasil penyidikan diketahui 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2016, tanpa No. Pol dengan STNK palsu yakni (1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2016, No. Pol : K-4167-ZM, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, tersebut di atas, setelah diidentifikasi dan dicocokkan dengan dokumen yang sah, sepeda motor tersebut merupakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2015, No. Pol : H-6422-ADE, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, milik saksi korban ALI MUSAFK bin NUR DIYONO, yang diketahui hilang/dicuri pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 wib, di Ds. Karangrejo, Kec. Wonosalam Kab. Demak dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/02/V/2023/SPKT/POLSEK WONOSALAM/POLRES DEMAK/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Mei 2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ALI MUSAFK Bin NUR DIYONO mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2015, No. Pol : H-6422-ADE, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, an. SITI ROKHIMAH, alamat Ds/Kel. Karangsari, RT. 06/01, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, yang ditaksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAZA ATHOILLAH bin NURUL FURKHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara sepeda motor yang Saksi bawa diambil orang tanpa ijin;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian sepeda motor Saksi hilang diambil orang tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB disebuah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



warung kosong di depan balai desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah Saksi bersama teman Saksi minum minuman keras, Saksi mengatarkan teman Saksi pulang ke rumahnya di desa Solowire dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : H-6422-ADE tahun 2015 milik paman Saksi;

- Bahwa setelah mengantarkan teman Saksi kemudian Saksi bermaksud pulang ke rumah Saksi di Desa Karangrejo, tetapi sesampai didepan balai desa Karangrejo, kepala Saksi terasa pusing dan Saksi sulit mengontrol sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berhenti dan masuk ke dalam warung kosong di depolan balai desa dan Saksi tidur di warung tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB kemudian Saksi bangun dan Saksi mendapati sepeda motor yang Saksi parkir di dekat warung tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor disekitar warung tersebut tetapi tidak ketemu, dan Saksi selanjutnya pulang dan memberitahu paman Saksi, dan paman Saksi kemudian lapor polisi;

- Bahwa Saksi pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat Saksi tinggal tidur kunci sepeda motor tetap menempel di sepeda motor;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan yang mengambil sepeda motor, tetapi Terdakwa adalah orang yang menjual sepeda motor yang hilang tersebut lewat Facebook, tetapi diketahui oleh paman Saksi, kemudian paman Saksi memberitahu polisi dan janji dengan Terdakwa bahwa ia akan membeli, dengan system COD dan setelah ketemu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dari orang dengan cara COD dari orang Jepara yang bernama Lutfil Khakim;

- Bahwa sepeda motor sekarang sudah berhasil ditemukan;

- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan jadi lebih bersih dan lebih baik dari sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. ALI MUSYAFAK bin NUR DIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana kejadiannya sepeda motor Saksi hilang tetapi berdasarkan keterangan sdr. FAZA ATHOILLAH keponakan Saksi, sepeda motor Saksi hilang diambil orang pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB disebuah warung kosong di depan balai desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang hilang adalah jenis Honda Beat warna merah dengan Nopol : H-6422-ADE tahun 2015;
- Bahwa selain sepeda motor di bagasi sepeda motor ada HP merk Realme milik Keponakan Saksi, dompet Saksi yang berisi Sim C atas nama Saksi, STNK sepeda motor Honda Beat yang diambil, STNK sepeda motor Honda GL 125, kartu BPJS dan kartu Tenaga Kerja atas nama Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, keponakan Saksi meminjam sepeda motor Saksi yaitu Honda Beat warna merah dengan Nopol H-6422-ADE. Kemudian pada pagi harinya hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi bahwa sepeda motor Saksi yang dibawanya telah hilang diambil orang. Kemudian Saksi bersama keponakan Saksi melaporkan hilangnya sepeda motor Saksi ke Polisi;
- Bahwa selanjutnya pada Saksi mencari sepeda motor dengan melihat market place di media sosial Facebook dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Saksi melihat ada postingan penjualan sepeda motor di Facebook seperti sepeda motor Saksi yang hilang, kemudian Saksi inbox orang tersebut dan janji ketemuan di daerah Kudus. Selanjutnya Saksi menghubungi petugas kepolisian dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama petugas kepolisian menuju rumahnya Terdakwa di Kudus, dan sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB dan Saksi memang melihat sepeda motor Saksi ada pada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, dan setelah menangkap Terdakwa petugas polisi mengembangkan kasus tersebut dan akhirnya berhasil menangkap Sdr Amin dan Sdr. Lutfil Khakim;
- Bahwa pada saat diposting, sepeda motor Saksi ditawarkan akan dijual dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli sepeda motor dari Sdr. Amin warga Welahan Jepara dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi sudah ketemu dan dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. MAHFURI bin SUBAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda motor yang diketahuinya berasal dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli sepeda motor Saksi tidak tahu tetapi terdakwa menjual sepeda motor yang diduga hasil kejahatan itu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Ketilengsingolelo, Kecamatan Welahan, kabupaten Jepara;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 kami piket Reskrim Polsek Wonosalam mendapat laporan perihal kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 kami mendapat informasi dari Sdr Musyafak pemilik sepeda motor, kalau dalam Facebook di market place ada postingan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motornya yang hilang. Mengetahui informasi tersebut, kami menyuruh Sdr Musyafak melakukan transaksi dan setelah dilakukan kesepakatan harga mereka janjian mau COD- an. Selanjutnya kami bersama dengan Musyafak pergi ke rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa kami mendapati sepeda motor tersebut, akhirnya kami mengembangkan kasus tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia membeli sepeda motor tersebut Sdr. Amin dan Sdr Lutfil Khakim, akhirnya kami cari dan selanjutnya kami menangkap Sdr Amin dan Sdr. Lutfil Khakim;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak mengambil sepeda motor tersebut tetapi ia membeli sepeda motor tersebut dengan cara COD-an dari warga Jepara bernama Lutfil Khakim;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna merah, tahun 2015 dengan nopol : H-6422-ADE;
- Bahwa kami juga melakukan pengembangan terhadap pelaku yang mengambil sepeda motor tetapi ternyata terputus dan belum dapat menangkap pelakunya;
- Bahwa berdasarkan catatan kami para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. HAYKAL HABIBI bin MUSLIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda motor yang diketahuinya berasal dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli sepeda motor Saksi tidak tahu tetapi terdakwa menjual sepeda motor yang diduga hasil kejahatan itu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Ketilengsingolelo, Kecamatan Welahan, kabupaten Jepara;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 kami piket Reskrim Polsek Wonosalam mendapat laporan perihal kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 kami mendapat informasi dari Sdr Musyafak pemilik sepeda motor, kalau dalam Facebook di market place ada postingan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motornya yang hilang. Mengetahui informasi tersebut, kami menyuruh Sdr Musyafak melakukan transaksi dan setelah dilakukan kesepakatan harga mereka janjian mau COD- an. Selanjutnya kami bersama dengan Musyafak pergi ke rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa kami mendapati sepeda motor tersebut, akhirnya kami mengembangkan kasus tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia membeli sepeda motor tersebut Sdr. Amin dan Sdr Lutfil Khakim, akhirnya kami cari dan selanjutnya kami menangkap Sdr Amin dan Sdr. Lutfil Khakim;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak mengambil sepeda motor tersebut tetapi ia membeli sepeda motor tersebut dengan cara COD-an dari warga Jepara bernama Lutfil Khakim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa adalah Honda Beat warna merah, tahun 2015 dengan nopol : H-6422-ADE;
- Bahwa kami juga melakukan pengembangan terhadap pelaku yang mengambil sepeda motor tetapi ternyata terputus dan belum dapat menangkap pelakunya;
- Bahwa berdasarkan catatan kami para terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. AMIN MUSTAKIM ALS ANDI BIN ALM NGADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah membeli dan atau menjual sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian pidana yang Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Saksi melihat di facebook ada yang menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 tanpa dilengkapi surat suratnya. Kemudian Saksi menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi penjual meminta seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi Saksi tidak mau. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Saksi dihubungi oleh penjual lagi bahwa ia bersedia untuk memberikan sepeda motor dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kami berjanji bertemu dan membayar sepeda motor dengan system COD di sebuah jembatan di wilayah Kabupaten Demak tetapi Saksi tidak tahu nama desanya. Setelah membayar sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menitipkan sepeda motor tersebut pada Lutfil Khakim. Selanjutnya Saksi memesan STNK melalui facebook tetapi akunya Saksi lupa, di daerah Kabupaten Pati dan disepakati ada yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa membuatkan STNK sepeda motor dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memesan STNK dengan maksud untuk Saksi jual kembali sepeda motor tersebut seolah olah ada STNK-nya dan dapat Saksi jual dengan harga tinggi. Setelah ada STNK-nya sepeda motor Saksi tawarkan dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor kemudian dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tujuan Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi, tetapi pada saat membayar sepeda motor tersebut ia mengatakan akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada buku BPKB-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya asal sepeda motor karena Saksi sudah tahu sepeda motor tersebut Saksi posting pada market place di Facebook motor bodong blong jadi sudah tahu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari hari dan Saksi berikan kepada Lutfil Khakim sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol H-6422-ADE; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ; dan 1 (satu) buah STNK nopol K-4167-ZM merk Honda atas nama Tarmi alamat Banggi RT 03 RW.01 Kaliori Tembang adalah sepeda motor beserta STNK-nya yang Saksi jual kepada Khoirul Noor Saefuddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

6. LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa turut membeli dan atau menjual sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;



- Bahwa Kejadian pidana yang Saksi lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Saksi diajak oleh Sdr Amin Mustakim untuk membeli sepeda motor dan menemui penjualnya di sebuah jembatan di wilayah Demak tetapi Saksi tidak tahu namanya. Kemudian setelah bertemu dengan orangnya Sdr Amin Mustakim membayar sepeda motor tersebut dengan sistem COD dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah membayar sepeda motor tersebut, kemudian Sdr Amin Mustakim menitipkan sepeda motor tersebut pada Saksi dan Saksi disuruh membersihkannya sebab nantinya akan dijual lagi dan Saksi dijanjikan akan diberikan keuntungan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga yang ditawarkan Sdr. Amin Mustakim;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sepeda motor ada surat suratnya;
- Bahwa Saksi juga ikut mencarikan pembeli karena Saksi dijanjikan akan diberi keuntungan oleh Sdr. Amin Mustakim;
- Bahwa sepeda motor kemudian dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Para Saksi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, tetapi pada saat membayar sepeda motor tersebut ia mengatakan akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada buku BPKB-nya, dan Terdakwa tidak bertanya asal sepeda motor karena Terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut diposting pada market place di Facebook motor bodong blong jadi sudah tahu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya;
- Bahwa yang memposting di facebook adalah Sdr Amin Mustakim;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Sdr Amin Mustakim dari Uang hasil penjualan sepeda motor Saksi diberi oleh Amin Mustakim sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol H-6422-ADE, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah STNK nopol K-4167-ZM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda atas nama Tarmi alamat Banggi RT 03 RW.01 Kaliori Tembang adalah sepeda motor beserta STNK-nya yang dijual kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap disaat hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 dengan Nopol K-4167-ZM kepada Saksi ALI MUSYAFAK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Dukuh Kaligunting RT.01 RW 02 Desa Kajeksan Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amin Mustakim dan Sdr. Lutfil Khakim yang berada di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat postingan di grup Facebook Jual Beli Sepeda motor, Kudus, Pati Jepara ada postingan sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 dengan Nopol K-4167-ZM dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bolong, karena tertarik Terdakwa menghubungi pemosting sepeda motor tersebut dan Terdakwa janji akan bertemu dengan pembayaran secara COD (cash on delivery). Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menemui penjualnya yaitu Amin Mustakim dan Lutfil Khakim yang berada di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, hingga akhirnya kami sepakat dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan malam itu sepeda motor Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, karena sepeda motor tidak ada nomor polisinya kemudian Terdakwa pesan nomor polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tidak dilengkapi BPKBnya;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau STNK sepeda motor palsu;
- Bahwa Terdakwa mau membeli karena harganya murah dan cukup dengan keuangan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor adalah akan Saksi gunakan untuk transportasi sehari hari;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa jual kembali karena pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil dan membutuhkan uang untuk biaya kelahiran;
- Bahwa Terdakwa mencari keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kembali pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dengan cara memposting pada akun Facebook “ Dek Jhepet (Nurul) dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada yang inbox dan mau membeli sepeda motor yang Terdakwa posting dan kami janji untuk ketemuan dan pembayaran secara COD tetapi pada saat bertransaksi Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol H-6422-ADE; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah STNK nopol K-4167-ZM merk Honda atas nama Tarmi alamat Banggi RT 03 RW.01 Kaliori Tembang adalah sepeda motor beserta STNK yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No. L-13240850, identitas pemilik SITI ROKHIMAH, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, alamat Ds/Kel karangsari Rt.006/001 Karangtengah Kab. Demak, No.KTP/TDP :332105.470595.001. Identitas Kendaraan No.Pol: H-6422-ADE, Merk Honda, Tahun 2015, No.Ka: MH1JFR116FK085402, No.Sin: JFR1E-1082712;
2. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah, dengan Nopol depan kosong, Nopol belakang: K-5096-RQ, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712;
3. 1 (satu) buah Kunci kontak terdapat logo Honda dan ada tulisan angka 0952;
4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) yang diduga palsu dengan identitas No. Pol: k-4167-ZM, merk Honda,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun.2016, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712, atas nama TARMI alamat Banggi Rt.03/01 Kaliori Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam) disaat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE kepada Saksi ALI MUSYAFK;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. sekira pukul 22.30 WIB di Dukuh Kaligunting RT.01 RW 02 Desa Kajeksan Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI mendapat laporan dari Saksi ALI MUSYAFK perihal kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 wib, di Ds. Karangrejo, Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi ALI MUSYAFK tersebut baru diketahui keberadaannya pada tanggal 8 Mei 2023 yaitu setelah Saksi ALI MUSYAFK menemukan dalam market place di media sosial Facebook, ada postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi ALI MUSYAFK yang hilang;
- Bahwa benar dari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut selanjutnya Saksi ALI MUSYAFK melaporkan keberadaan sepeda motor yang ada di media sosial tersebut kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam);
- Bahwa benar Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI meminta Saksi ALI MUSYAFK melakukan transaksi sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan tersebut, dan setelah Saksi ALI MUSYAFK melakukan transaksi melalui akun di Facebook tersebut, selanjutnya terjadi kesepakatan harga pembelian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara COD, dimana Saksi ALI MUSYAFK menemui Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara COD dari Saksi AMIN MUSTAKIM dan Saksi LUTFIL KHAKIM dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk



harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang asli;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual sepeda motor yang diketahui milik Saksi ALI MUSYAFK dilakukan tanpa keinginan dari Saksi ALI MUSYAFK;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Khoirul Noor Saifuddin Bin Sumarno sebagai Terdakwa, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan dalam kondisi sehat serta dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari setiap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam) disaat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE kepada Saksi ALI MUSYAFK, dan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. sekira pukul 22.30 WIB di Dukuh Kaligunting RT.01 RW 02 Desa Kajeksan Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berawal disaat Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI mendapat laporan dari Saksi ALI MUSYAFK perihal kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 wib, di Ds. Karangrejo, Kec. Wonosalam Kab. Demak. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi ALI MUSYAFK tersebut baru diketahui keberadaannya pada tanggal 8 Mei 2023 yaitu setelah Saksi ALI MUSYAFK menemukan dalam market place di media sosial Facebook, ada postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi ALI MUSYAFK yang hilang. Selanjutnya dari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut selanjutnya Saksi ALI MUSYAFK melaporkan keberadaan sepeda motor yang ada di media sosial tersebut kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam) untuk mengambil tindakan penangkapan. Selanjutnya Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI meminta Saksi ALI MUSYAFK



melakukan transaksi sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan tersebut, dan setelah Saksi ALI MUSYAFK melakukan transaksi melalui akun di Facebook tersebut, lalu terjadi kesepakatan harga pembelian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara COD, dimana Saksi ALI MUSYAFK menemui Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara COD dari Saksi AMIN MUSTAKIM dan Saksi LUTFIL KHAKIM dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang asli;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara membeli serta menjual sepeda motor yang diketahui milik Saksi ALI MUSYAFK dilakukan tanpa keinginan dari Saksi ALI MUSYAFK, sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan cara yang tidak lazim, karena saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagaimana bukti kepemilikan dari Saksi ALI MUSYAFK yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Apalagi tujuan Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut dari Saksi AMIN MUSTAKIM dan Saksi LUTFIL KHAKIM adalah untuk mencari keuntungan karena terbukti Terdakwa berusaha menjual sepeda motor tersebut kembali kepada Saksi ALI MUSYAFK dengan nilai yang lebih dari harga pembeliannya semula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur diatas yaitu membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. L-13240850, identitas pemilik SITI ROKHIMAH, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Ds/Kel karangsari Rt.006/001 Karangtengah Kab. Demak, No.KTP/TDP :332105.470595.001. Identitas Kendaraan No.Pol: H-6422-ADE, Merk Honda, Tahun 2015, No.Ka: MH1JFR116FK085402, No.Sin: JFR1E-1082712; 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah, dengan Nopol depan kosong, Nopol belakang: K-5096-RQ, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712; 1 (satu) buah Kunci kontak terdapat logo Honda dan ada tulisan angka 0952, keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi ALI MUSYAFK Bin NURDIYONO, maka terhadap barang bukti ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi ALI MUSYAFK Bin NURDIYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) yang diduga palsu dengan identitas No. Pol: k-4167-ZM, merk Honda, Tahun.2016, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712, atas nama TARMi alamat Banggi Rt.03/01 Kaliori Rembang adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikuatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi ALI MUSYAFK mengalami kerugian;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Noor Saifuddin Bin Sumarno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. L-13240850, identitas pemilik SITI ROKHIMAH, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, alamat Ds/Kel karangsari Rt.006/001 Karangtengah Kab. Demak, No.KTP/TDP :332105.470595.001. Identitas Kendaraan No.Pol: H-6422-ADE, Merk Honda, Tahun 2015, No.Ka: MH1JFR116FK085402, No.Sin: JFR1E-1082712;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah, dengan Nopol depan kosong, Nopol belakang: K-5096-RQ, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin: JFR1E-1082712;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak terdapat logo Honda dan ada tulisan angka 0952;

Dikembalikan kepada saksi ALI MUSYAFAK bin NURDIYONO;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) yang diduga palsu dengan identitas No. Pol: k-4167-ZM, merk Honda, Tahun.2016, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712, atas nama TARMI alamat Banggi Rt.03/01 Kaliori Rembang;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)